



**PUTUSAN**  
**Nomor: 49 /Pdt.G/2012/Ms-Sab**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara “ Harta bersama “ yang diajukan oleh :

**SITI AMINAH Binti ABDULLAH**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal Jalan Sabang Iboih, Jurong Cot Dama, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang selanjutnya disebut “Penggugat”.

**LAWAN**

**JAILANI Bin M. ADAM**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal Jalan Sabang Iboih, Jurong Cot Dama, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang selanjutnya disebut “Tergugat”;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca surat -surat perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi saksinya;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 14 Nopember 2012 telah mengajukan “ Gugat Harta Bersama” yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Register perkara Nomor: 49/Pdt.G/2012/Ms.Sab. tanggal 22 Nopember 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta nikah Nomor : 102/01/II/1994, tanggal 11 Oktober 1994, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sabang



tanggal 01 Desember 2011 sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor : 45/AC/2011/MS-Sab, tanggal 16 Desember 2011 (foto copy terlampir);

2. Bahwa semasa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat  $\pm$  17 tahun lamanya hingga terjadi perceraian telah memperoleh harta bersama yaitu berupa :
  - a. Sepetak kebun berukuran 115 Meter x 81 Meter yang terletak di Jurong Blang Garot, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan kebun Syamsuddin;

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Mahmud;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Abdullah Sari;

Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Hindiah;
  - b. Sepetak kebun berukuran  $\pm$  20 Meter x 20 Meter yang terletak di Jurong Cot Dama, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatasan dengan kebun M .Yusuf;

Sebelah Timur berbatasan dengan kebun M. Ali;

Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Bang Lem;

Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Pesantren;
  - c. Sabuah rumah permanen yang terletak di Jalan Sabang Iboih, Jurong Cot Dama, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
  - d. 10 (sepuluh) mayam emas yang dipinjamkan oleh Tergugat dan berjanji akan membayar kembali, namun sampai sekarang Tergugat belum membayarnya;
3. Bahwa harta yang tersebut pada poin 2 a s/d c dalam gugatan adalah harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan poin 2 d adalah harta Penggugat yang di pinjamkan oleh Tergugat,



oleh karena telah terjadi perceraian maka harta tersebut sudah sepenuhnya di bagi bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku;

4. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak berhasil, bahkan juga Penggugat telah berusaha melalui aparaturnya namun tetap tidak berhasil;
5. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan ke Mahkamah Syariah Sabang untuk memberikan putusan sebagai berikut :
  - 5.1. Menetapkan dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  - 5.2. Menetapkan harta yang tersebut pada point 2 a s/d c dalam surat gugatan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
  - 5.3. Membagi harta bersama tersebut pada point 2 a s/d c kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
  - 5.4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual lelang harta tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;
  - 5.5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua pinjaman Tergugat berupa 10 Mayam emas kepada Penggugat;
  - 5.6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut setiap kali sidang serta ketidakhadirannya tidak didasarkan kepada alasan yang sah karenanya Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan antara keduanya dan demikian pula mediasi tidak dapat dilakukan, Oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mengajukan perubahan terhadap gugatan tersebut bahwa harta bersama tersebut sekarang dalam kekuasaan Tergugat serta batas-batas yang benar harta tersebut poin 2.a Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Hindiah, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Mahmud dan tanah milik Syarifah, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdullah Sari dan tanah Syarifah, Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Syamsuddin. Sedangkan harta poin 2.b s/d d menyatakan mencabut demikian pula dengan petitum 5.3, dan 5.6 juga dicabut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan nomor 1172014904730002, tanggal 11 Mai 2012 bermaterai cukup yang telah dilagalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 45/AC/2011/MS-Sab, tertanggal 16 Desember 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah bermaterai cukup dan legalisir serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberi kode ( P.2);





3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli objek perkara 2.a posita gugatan tertanggal 4 April 2003 telah bermaterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syariah Sabang serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P.3);

B. Bukti saksi :

1. **Zainal Arian Bin Zulkifli**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Siti Aminah dan saksi juga kenal dengan Tergugat namanya Jailani Bin Adam;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1994, tanggalnya saksi tidak ingat dan mereka bercerai tahun 2011 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah membeli sepetak tanah kebun terletak di Jurong Blang Garot, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang yang batas-batasnya sebelah Utara dengan tanah kebun Abdullah Sari, Sebelah Timur dengan Tanah kebun milik Mahmud, Selatan dengan tanah kebun milik Hindiah dan Barat dengan tanah kebun Syamsuddin;
- Bahwa, setahu Saksi tanah kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari orang tua Penggugat sendiri bernama Raimah Binti Sabi pada tahun 2003 dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan Juta Rupiah) ;
- Bahwa, pada saat terjadi jual beli dibuat surat jual beli antara Penjual bernama Raimah Binti Sabi dengan Pembeli suami Penggugat tertanggal 4 April 2003 dan saksi ikut menandatangani surat tersebut sebagai saksi ;
- Bahwa, saksi tahu tanah tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena dibeli dalam masa perkawinan dan saksi lihat Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja mencari rezeki;



- Bahwa, setahu saksi tanah tersebut berisi kelapa dan cengkeh yang ditanam mereka ;
  - Bahwa, setahu saksi tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan tidak tersangkut dengan pihak lain ;
  - Bahwa, apa yang saksi terangkan berdasarkan yang saksi lihat dan saksi alami langsung ;
2. Mahmud Bin Ahmad, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai warga gampong paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang ;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat benar mantan suami isteri yang menikah sekitar tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluhan dan ada surat Resmi dari KUA, saksi tidak ingat tanggalnya ;
  - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah membeli sepetak tanah kebun terletak di Jorong Blang Garot, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang batas-batasnya: Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Hindiah, sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Saksi (Mahmud) dan tanah milik Syarifah, sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Abdullah Sari dan tanah milik Syarifah dan sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Syamsuddin;
  - Bahwa, Setahu Saksi tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari pemilik tanah yaitu orang tua Penggugat sendiri bernama Raimah Binti Sabi dengan harga Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
  - Bahwa, Saat terjadi jual beli tanah kebun tersebut ada suratnya tapi



saksi tidak ikut menandatangani dan dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa, saksi yakin tanah tersebut sebagai harta bersama di samping dibeli dalam masa perkawinan juga Saksi lihat Penggugat dan Tergugat sama-sama mencari rejeki dengan bertani ;
  - Bahwa, Saksi menegetahui tentang tanah tersebut karena pada dasarnya tanah itu satu petak besar kemudian oleh pemilik tanah Raimah Binti Sabi memberikan sepertiga bagian kepada Saksi sebagai hak garap dua pertiga lagi tersisa kemudian dijual kepada Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Tanah Tersebut sekarang dalam kekuasaan Tergugat dan tidak tersangkut dengan pihak lain ;
  - Bahwa, apa yang saksi terangkan berdasarkan yang saksi lihat langsung dan saksi alami ;
3. Raimah Binti Sabi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah Putri Saksi , sedangkan Tergugat sebagai menantu Saksi ;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat benar mantan suami isteri yang menikah sekitar tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluhan dan ada surat dari Kantor Urusan Agama dan sekarang sudah bercerai tahun 2011 ;
  - Bahwa, Saksi memberi keterangan disini selaku Pemilik asal tanah yang pernah menjual ;
  - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah membeli sepetak tanah kebun terletak di Jorong Blang Garot, Gampong Paya Seunara,



Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang batas-batasnya: Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Hindiah, sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Saksi (Mahmud) dan tanah milik Syarifah, sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Abdullah Sari dan tanah milik Syarifah dan sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Syamsuddin;

- Bahwa, Sebenarnya tanah tersebut dasarnya milik saksi kemudian tahun 2003 saksi jual kepada anak saksi (Penggugat) dan suaminya (Tergugat) dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan Juta Rupiah ) dan ada surat jual belinya yang saksi minta bantu buat pada pak Zulkarnaini Lurah Paya Seunara waktu itu, saksi telah menanda tangani surat itu begitu juga Pembeli ditandatangani oleh Tergugat dan saksi-saksi seperti Zainal Arian, Tgk. M.nur Ibrahim dan lain-lain serta diketahui oleh Lurah Paya Seunara;
  - Bahwa, saksi yakin tanah tersebut sebagai harta bersama di samping dibeli dalam masa perkawinan juga Saksi lihat Penggugat dan Tergugat sama-sama mencari rejeki dengan bertani ;
  - Bahwa, Tanah Tersebut sekarang dalam kekuasaan Tergugat dan tidak tersangkut dengan pihak lain ;
  - Bahwa, apa yang saksi terangkan berdasarkan yang saksi lihat langsung dan saksi alami ;
4. Muhammad Nur Bin Ismail, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena meraka warga sekampung dengan saksi ;
  - Bahwa, saksi tahu Benar antara Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri tahun mereka menikah saksi tidak ingat lagi, tapi ada





surat nikahnya dan sekarang sudah bercerai menurut khabar dalam masyarakat ;

- Bahwa, setahu saksi dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada harta bersama yaitu sepetak kebun yang dibeli Tergugat pada mertuanya bernama Raimah (ibu kandung Penggugat) dalam tahun 2003, hal ini saksi ketahui karena Tergugat menyuruh tandatangani surat jual beli pada saya sebagai salah seorang saksi ;
- Bahwa, saksi tidak ingat batas-batas yang pasti akan tetapi ada batas-batas tercantum dalam surat suratnya dan letaknya di Blang Garot, Paya Seunara ;
- Bahwa Saksi tidak ingat luas kebun tersebut, tidak tahu siapa yang menguasainya ;
- Bahwa, Saksi tahu masalah kebun ini dari laporan Tergugat saat menyuruh tanda tangani surat jual beli ;

5. Zulkarnain Bin Mahammad, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai warga sekampung ;
- Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri tapi saksi tidak ingat tahun pernikahan mereka dan sekarang sudah bercerai ;
- Bahwa, setahu saksi dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yaitu sepetak tanah kebun yang mereka beli pada tahun 2003 dari ibu kandung Penggugat bernama Raimah dengan harga delapan juta rupiah ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu letaknya dan batas-batas yang pasti, tapi letaknya di Blang Garot, Paya Seunara;



- Bahwa, Posisi Saksi waktu itu sebagai Lurah lalu Penjual minta bantu buat surat jual beli tanah kebun tersebut pada saksi, setelah selesai dibuat, diserahkan kembali kepada Penjual untuk ditanda tangani sesuai dengan nama yang ada di surat tersebut kemudian dibawa kembali pada saksi, berhubung Penjual, Pembeli dan Saksi sudah menandatangani maka Saksi menandatangani pula serta membubuhkan cap Stempel ;
- Bahwa Saksi Yakin tanah kebun tersebut sebagai harta bersama karena Tergugat beli dalam masa perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek harta perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang ditemukan kenyataannya sebagaimana poin 2.a gugatan yaitu : 1 (Satu) petak tanah kebun beserta tanamannya (pohon Lawang dan kelapa) dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas yakni Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hindiah ukuran 104,5 meter, Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mahmud ukuran 91 meter dan tanah milik Syarifah ukurn 9,5 meter, sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Abdullah Sari ukuran 80 meter dan tanah milik Syarifah ukuran 38 meter ; Sebelah barat berbatas dengan tanah Syamsuddin ukuran 78,6 meter dan tanah tersebut tidak dalam sengketa dengan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat telah mengajukan kesimpulan akhirnya secara lisan 2 Mai 2013 dan menyatakan telah mencukupkan dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang ,bahwa seluruh hasil pemeriksaan perkara ini termasuk pemeriksaan setempat telah dituangkan dalam berita acara persidangan dan untuk



mempersingkat uraian Putusan cukuplah menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam dudukperkaranya, yang pada intinya adalah mohon penyelesaian sengketa “ harta bersama “ Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menyangkut dengan sengketa harta bersama tersebut, Mahkamah syar’iyah Sabang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor:7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut setiap kali Sidang ternyata tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidak didasarkan kepada alasan yang sah menurut hukum dan ia tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, karenanya Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan dan perkara diputus secara Verstek sebagaimana dikehendaki pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami isteri yang menikah 11 oktober 1994 telah melakukan perceraian di Mahkamah Syar’iyah Sabang hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Syari’yah Sabang dengan bukti Akta Cerai, tertanggal 16 Desember 2011 atas nama Penggugat dan tergugat (P.2) , oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 , terlebih dahulu penyelesaian perkara dengan mendamaikan para



pihak dan Mediasi sebagaimana dimaksud PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa inti dari tuntutan Penggugat adalah mohon ditetapkan dan membagi harta bersama yang telah diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat posita poin 2.a s/d 2.d atau Petitum poin 5.2 sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal tersebut berdasarkan fakta –fakta yang telah terungkap dipersidangan baik melalui keterangan para pihak yang berperkara, bukti –bukti yang diajukannya maupun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan berarti secara inflisit Tergugat telah mengakui dalil gugat Penggugat, namun Majelis Hakim telah membebankan bukti kepada Penggugat dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat jual beli objek terperkara tersebut poin 2.a gugatan Penggugat (P.3) dan 5 (lima) orang saksi di persidangan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada intinya benar antara Penggugat dengan Tergugat sebagai mantan suami isteri telah memperoleh harta bersama berupa tanah kebun, yang terletak di Blang garot, Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dengan batas-batas Utara dengan tanah Hindiah, Timur dengan tanah Mahmud/tanah Syarifah, Selatan dengan tanah Abdullah Sari dan tanah Syarifah, Barat dengan tanah Syamsuddin yang dibeli oleh Tergugat bersama Penggugat tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan keterangan 5 (lima) orang saksi dipersidangan yang dihubungkan satu sama lain telah bersesuaian sehingga pembuktian tersebut telah cukup sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka





sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU.No. 1 tahun 1974, gugatan Penggugat sepanjang posita tersebut poin 2.a gugatan Penggugat atau petitum 5.2 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut diatas telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat baik berdasarkan bukti –bukti yang diajukan Penggugat serta pemeriksaan setempat dinyatakan sebagai berikut yaitu 1 (satu) petak kebun tereletak di Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dengan batas-batasnya Sebelah Utara dengan tanah milik Hindiah, sebelah Timur dengan tanah Syamsuddin dan tanah Syarifah, Sebelah Selatan dengan tanah Abdullah Sari dan tanah Syarifah dan sebelah Barat dengan tanah Syamsuddin, Penggugat dan Tergugat masing – masing mendapatkan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari harta bersama tersebut, sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka petitum 5.4 gugatan dikabulkan ;

Menimbang, terkait petitum 5.5 gugatan, oleh karena objek harta bersama tersebut diatas hanya berupa 1 (satu) petak kebun sebagaimana tersebut di atas sekarang dalam kekuasaan Tergugat Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara Natura maka akan dilakukan pelelangan melalui Pejabat berwenang dan hasilnya akan dibagi bagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai haknya masing-masing ;

Menimbang ,bahwa terhadap bagian tuntutan lain 5.b s/d 5.d posita gugatan serta petitum poin 5.3 tentang Sita Jaminan dan 5.6 tentang utang mahar, Penggugat dipersidangan telah mencabut, dalam hal ini Majelis hakim berpendapat pencabutan dilakukan sebelum ada jawaban Tergugat dapat dibenarkan, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan dengan demikian patut dinyatakan telah dicabut ;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan sebagian lagi telah dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo Pasal 90 Undang –undang No.3 tahun 2006, tentang perubahan pertama atas Undang–Undang No.7 tahun 1989, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Nas-nas Al-qur'an dan Hadits,serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara Verstek ;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai tersebut dibawah ini :

1 (satu) petak tanah kebun yang luasnya lebih kurang 10.000 M2 (sepuluh ribu meter bujur sangkar) terletak di Gampong Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan tanah milik Hindiah;

Timur berbatas dengan tanah milik Mahmud dan tanah milik Syarifah;

Selatan berbatas dengan tanah milik Abdullah Sari dan tanah milik Syarifah;

Barat berbatas dengan tanah milik Syamsuddin ;

4. Menetapkan bahagian Penggugat dan Tergugat masing –masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama poin 3 diktum tersebut diatas ;



5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian tanah kebun tersebut poin 3 diktum di atas kepada Penggugat (pihak yang berhak) dan apabila tidak dilakukan pembagian secara natura maka akan dijual lelang oleh Pejabat berwenang dan hasilnya dibagi bagi kepada yang berhak sesuai dengan putusan ini ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya telah dicabut ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.796.000,-. ( Dua Juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang bermusyawarah pada hari Kamis tanggal 2 Mai 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 Hijriah, oleh kami Drs. Ramli, sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iah Sabang, Drs. Abd. Basyir M.Isa Nurdin dan Drs. Zukri, SH, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Juni Kurnia, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

Ketua Majelis ,



Drs. R a m l i

Anggota Majelis,

Drs. Abd. Basyir M.Isa Nurdin

Anggota Majelis,

Drs. Zukri, SH



Panitera Pengganti,

Juni Kurnia, S.Ag, MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan proses	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 705.000.-
4. Biaya Pemeriksaan Lapangan	Rp. 2.000.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000.-

---

Jumlah	Rp. 2.796.000,-
--------	-----------------

(Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah )